

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat di tarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya perkembangan pemanfaatan ruang di Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjungpandan pada setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil analisis *trend* perkembangan pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang di Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjungpandan dari tahun 2010-2019 mengalami perkembangan seluas 0,06 km². Pemanfaatan ruang sebagai permukiman menjadi kategori perkembangan pemanfaatan ruang terbesar seluas 1,71 km², menunjukkan bahwa pemanfaatan sebagai permukiman mengalami peningkatan luasan. Perkembangan pemanfaatan ruang permukiman di Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjungpandan perdesa/kelurahan tahun 2010-2019 terbesar terletak di Desa Air Saga. Desa Air Saga mengalami perkembangan ruang permukiman sebesar 1,28 km² atau 75% dari total luas ruang permukiman di Kawasan Pesisir Tanjungpandan sedangkan perkembangan luas pemanfaatan ruang permukiman terkecil terletak di Kelurahan Kota dan Kelurahan Parit sebesar 0 km² atau ruang permukiman tidak mengalami perkembangan luasan. Perubahan luas ruang permukiman Desa Juru Seberang dan Desa Tanjung Pendam berturut-turut sebesar 0,34 km² atau 20% dari total luas ruang permukiman di Kawasan Pesisir Tanjungpandan dan 0,08 km² atau 5% dari total luas ruang permukiman di Kawasan Pesisir Tanjungpandan.

2. Teridentifikasinya kesesuaian kondisi pemanfaatan ruang eksisting di Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjungpandan terhadap arahan perencanaan yang ada di dalam RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi pemanfaatan ruang permukiman 2019 terhadap rencana pola ruang di dalam RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034, pemanfaatan ruang sebagai ruang permukiman masih kurang di Desa Air

Saga, Desa Juru Seberang, Kelurahan Kota dan Kelurahan Parit. Ditandai dengan besarnya selisih luas pemanfaatan ruang permukiman eksisting terhadap arahan yang ada di Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Pola Ruang) berturut-turut seluas 2,27 km²; 4,23 km²; 0,03 km²; dan 0,03 km². Sedangkan untuk Desa Tanjung Pendam, pemanfaatan ruang permukiman kondisi eksisting dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Pola Ruang) pemanfaatan ruang sebagai ruang permukiman melebihi dari rencana pola ruang sebesar 0,1 km². Persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang permukiman di Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjungpandan sebesar 98,5% atau seluas 4,56 km² dari total luas Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjungpandan dengan persentase ketidaksesuaian sebesar 1,5% atau seluas 0,06 km² dari total luas Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjungpandan. Berdasarkan hasil survei lapangan, lokasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang permukiman di Desa Tanjung Pendam dan Kelurahan Parit terletak pada satu lokasi yang sama yaitu Kawasan Pariwisata Pantai Tanjung Pendam. Kawasan Pariwisata Pantai Tanjung Pendam berfungsi sebagai salah satu ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanjungpandan, sehingga ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Desa Tanjung Pendam dan Kelurahan Parit tidak menyalahi peraturan karena ketidaksesuaian ruang permukiman berfungsi sebagai fasilitas pendukung dari ruang terbuka hijau.

3. Teridentifikasinya pengendalian pemanfaatan ruang dalam bentuk kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dalam mengelola pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Kecamatan Tanjungpandan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif, observasi dan wawancara mengenai kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan ruang dapat diuraikan menjadi beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Terkait Zonasi

Ketentuan terkait zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak ditemukan adanya pelanggaran dari pemanfaatan ruang di Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjungpandan baik berdasarkan hasil wawancara maupun hasil analisis, karena dalam penerapan kebijakannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi yang berlaku sesuai dengan PERDA

Kabupaten Belitung No. 03 tentang RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 serta dalam penyusunan sistem zonasi daerah sudah selaras tujuannya dengan ketentuan umum peraturan sistem zonasi provinsi dan nasional.

b. Ketentuan Terkait Perizinan

Berdasarkan hasil wawancara dalam mengurus proses perizinan pemanfaatan ruang khususnya ruang permukiman, masyarakat/pengembang sudah mengikuti proses perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 03 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 sehingga dalam mengurus perizinan pada umumnya masyarakat/pengembang tidak mengalami kendala, mengacu kepada data hasil *overlay* Peta Bidang Tanah dengan Peta Ruang Permukiman Eksisting didapatkan hasil bahwa sebesar kurang lebih 29,43% ruang permukiman sudah memiliki perizinan sedangkan sisanya sebesar 70,57% belum memiliki data (data tidak lengkap, bukan berarti tidak memiliki perizinan) menandakan bahwa proses pengendalian perizinan khususnya publikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung masih kurang atau belum terlalu terlaksana dengan baik.

c. Ketentuan Terkait Insentif dan Disinsentif

Berdasarkan hasil wawancara ketentuan terkait insentif dan insentif sudah ada dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 03 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034.

d. Ketentuan Terkait Arahan dan Sanksi

Tertibnya prosedur pemanfaatan ruang di Kabupaten Belitung membuat belum adanya pihak yang melanggar pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang permukiman di Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjungpandan, sehingga belum pernah adanya pihak yang dikenakan sanksi sebelumnya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan peneliti yang lain agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik, sebagai berikut :

1. Pengendalian pemanfaatan ruang khususnya ruang permukiman di Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjungpandan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sudah terkendali dengan cukup baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung hanya perlu tetap menjaga dan meningkatkan kinerja dalam mengendalikan pemanfaatan ruang khususnya ruang permukiman di Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjungpandan, agar pemanfaatan ruang khususnya ruang permukiman menjadi efektif, optimal dan berkelanjutan.
2. Untuk penelitian selanjutnya harus lebih fokus melengkapi data untuk analisis ke empat (4) alat pengendalian pemanfaatan ruang, agar hasil penelitian selanjutnya lebih detail dan akurat.
3. Masih banyak variabel-variabel yang dapat dikembangkan di dalam penelitian ini yang diharapkan dapat muncul pada penelitian selanjutnya, peneliti selanjutnya harus lebih memperbanyak bahan bacaan dan memperdalam isu penelitian.